



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 41/KPU-Kab-011.329129/ X / 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan program dan anggaran Tahun Anggaran 2017 serta pengelolaan Revisi DIPA Tahun Anggaran 2016 , perlu menyiapkan Dokumen Revisi DIPA Tahun 2016, dan Dokumen Data Dukung Anggaran Tahun 2017 berupa dokumen Renja Tahun 2017 dan hasil kajian RKA K/L Tahun 2017 sebagai bahan koordinasi dengan KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1088);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis / Petunjuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2016;
 2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 6/SJ/I/2016 tanggal 5 Januari 2016 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Tahun Anggaran 2016;
 3. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.657150/2016 Tanggal 07 Desember 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2017

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Melaksanakan rapat internal berkaitan dengan pengelolaan revisi DIPA Tahun 2016 dan penyusunan dan pengelolaan program dan anggaran Tahun 2017;
 - b. Mengumpulkan bahan dan data;
 - c. Menyusun dokumen revisi DIPA Tahun 2016 dan draf dokumen RENJA dan dokumen hasil pencermatan / kajian RKA K/L Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 ;
 - d. Melakukan koordinasi dengan KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Barat dalam rangka penyusunan program dan anggaran Tahun 2017;

- e. Menyerahkan dokumen RENJA Tahun 2017 dan dokumen RKA K/L Tahun 2017 kepada KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU RI;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua KPU.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657150/2016 Tanggal 07 Desember 2015.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka

Pada tanggal 31 Oktober 2016

KETUA



SUPRIATNA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 41 /Kpts/KPU-Kab-011.329129/X/2016
Tanggal : 31 Oktober 2016
Tentang : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN
ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2017

**SUSUNAN TIM KOORDINASI
PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

Pengarah : 1. SUPRIATNA, S.Ag. (Ketua KPU)
2. Drs. NASIHIN, M.Pd.I. (Anggota KPU)

Penanggungjawab : MUCHAMAD WAHYUDIN, SH., MM. (Sekretaris KPU)

Ketua : SUDINTA R. HERDIANA, S.Sos. (Kepala Sub Bagian Program dan Data)

Sekretaris : HENDI IRAWAN, A.Md. (Penyusun Program dan Anggaran)

Anggota : 1. NIKNIK RATNA SUMINAR, SH.
2. DARWANTO, SP.
3. AEP SAEPUDIN
4. YEDI ARIF RIADI

KETUA


SUPRIATNA